



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188 TAHUN 2022
TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI UNTUK
MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah perlu mewujudkan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan sistem pertanian ramah lingkungan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu, melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Untuk Mendukung Terwujudnya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Keseuaian Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 258);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI DALAM Mendukung Terwujudnya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Di Kabupaten Ngawi.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perusahaan Daerah Sumber Bhakti yang selanjutnya disebut PD Sumber Bhakti adalah Badan Usaha milik Daerah Kabupaten Ngawi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Sumber Bhakti.
5. Standar Operasional dan Prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pelaksanaan sistem pertanian organik yang berisi cara melakukan pekerjaan waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan dan siapa yang berperan berperan dalam pelaksanaan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PD Sumber Bhakti untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan terlaksananya Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat pencapaian salah satu misi Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi.

BAB III PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah menugaskan PD Sumber Bhakti untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu melakukan pengelolaan produk mulai dari tahapan perencanaan, produksi dan pemasaran Pupuk Organik dan Beras Ramah Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 7

Kewajiban PD Sumber Bhakti dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. menyusun peraturan Direktur dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk mewujudkan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, antara lain: standar operasional dan prosedur dan kerjasama;
- b. melakukan pengurusan perizinan berusaha yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan Kerjasama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Persatuan Pengusaha Penggilingan Dan Beras Indonesia, BUMDes, Koperasi, BUMN/BUMD, dan Swasta.
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan dukungan Perwujudan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan setiap bulan.

**BAB V
PENDANAAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu
Pendanaan**

Pasal 8

- (1) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Dukungan Pemerintah Daerah**

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah memberikan dukungan antara lain:

- a. penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan dalam proses perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penetapan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yang mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan terhadap PD Sumber Bhakti;
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 11

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 188